

## DPRD Minta Prioritaskan Ruang Kelas Baru



*Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 01/12/2025*

**Tana Paser** – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun 2026 telah ditetapkan Rp3,9 triliun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Paser. Pada penetapan APBD Paser Tahun 2026, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari DPRD Paser untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk dapat ditindaklanjuti dalam menjalankan program ke depannya.

Salah satu hal yang menjadi rekomendasi DPRD Paser yaitu sektor pendidikan, terlebih Kabupaten Paser belum lama ini dianugerahi Penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI). Anggota DPRD Paser, Burhanuddin, menyampaikan bahwa sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius, terlebih Kabupaten Paser menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa Kabupaten Paser telah berada di jalur yang tepat dalam membangun pendidikan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama ketersediaan ruang kelas di sekolah-sekolah,” terang Burhan yang juga anggota Banggar DPRD Paser, Minggu (30/11/2025).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser telah diminta untuk memprioritaskan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. “Prioritas ini perlu didahulukan sebelum pengalokasian anggaran untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas sekolah,” tegasnya. Keterbatasan ruang belajar masih menjadi tantangan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Paser. Kondisi ini dinilai dapat menghambat proses belajar mengajar yang optimal, terutama di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan jumlah siswa yang tinggi.

“Pembangunan RKB ini penting untuk menjawab kebutuhan mendesak terkait keterbatasan ruang belajar yang masih terjadi di berbagai satuan pendidikan,” ulasnya. Fokus pada pembangunan RKB dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Daya Taka. “Dengan skala prioritas yang jelas, perencanaan anggaran pendidikan diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah,” pungkas Burhan. (Advertorial/syf)

**Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, DPRD Minta Prioritaskan Ruang Kelas Baru, 01/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain terdiri atas pendidikan.